

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAHAMAN HADIS

A. Metode kritik Hadis

1. Kriteria ke-*shahih*-an sanad Hadis

Suatu Hadis dapat dikategorikan sebagai Hadis yang *shahih* sanadnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad Hadis menerima riwayat Hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari Hadis itu. Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung suatu sanad, ulama Hadis menempuh cara sebagai berikut: 1) mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti; 2) mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat; dan 3) meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad.

b. Periwayat bersifat adil

Butir-butir syarat yang dapat ditetapkan sebagai unsur-unsur periwayat yang adil ialah: 1) beragama Islam; 2) mukallaf; 3) melaksanakan ketentuan agama; dan 4) memelihara muru'ah. Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat Hadis. Yakni berdasarkan: 1) popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111-122.

Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil* ada dua macam, yaitu: 1) kepada cara-cara periwayatan Hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Discbut *naqdun kharijiyyun*, yaitu kritik yang datang dari luar Hadis atau kritik *ekstrensik* (kritik yang tidak mengenai isi Hadis); dan 2) berpautan dengan Hadis sendiri, apakah maknanya *shahih* atau tidak ada jalan-jalan ke-*shahih*-annya dan ketiadaan ke-*shahih*-annya. Dinamakan *naqdun dakhiliyun*, yaitu kritik dari dalam Hadis atau kritik *intrensik*.⁶

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan berikut: 1) dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bi al-syuhrah*); dan 2) dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang di-*ta'dil*-kan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.

[illegible]

Adapun tentang kehujjahan Hadis *Dla'if* , terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

1. Yahya bin Ma'in (w. 233 H = 848 M), Al-Bukhari (w. 256 H = 870 M), Muslim (w. 261 H = 875 M), Ali bin Hazm (w. 456 H = 848 M), dan Abu Bakr ibn 'Araby (w. 543 H = 1148 M) berpendapat bahwa Hadis *Dla'if* tidak dapat dijadikan hujjah agama, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadlail al a'mal*). Menurut mereka, dasar penjelasan agama tidak dapat mengacu kepada Hadis *Dla'if*.¹²
2. Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin Mahdi (w. 181 H. = 797 M), Abdullah bin al-Mubarak dan Ibnu Hajar al-'Asqalani berpendapat bahwa Hadis *Dla'if* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at seperti

¹⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 166

¹¹ Muhammad bin Muhammad Abu Syubbah, *Al-Wasith fi 'Ulum wa Mushthalah al-Hadis* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 271.

¹² M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut...*, 55.

1. Ke-*dla'if*-an Hadis yang bersangkutan tidak parah.

- #### D. Teori Pemaknaan Hadis

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami Hadis adalah sebagai berikut:

-
- ¹³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 229

2. *Dilalah* lafal ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna. Ulama fiqih *Hanafiyyah* membagi *dilalah* menjadi empat macam. Sedangkan mayoritas ulama fiqih membaginya menjadi lima, yaitu:
 - a. *Dilalah al-'ibarah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. Seperti firman Allah SWT: *وأحل الله البيع وحرم الربا*, ayat tersebut menunjukkan makna tentang perbedaan antara jual beli dan riba.
 - b. *Dilalah al-isyarat* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh selain ungkapan lafal tetapi makna tersebut dipahami dari kesimpulan ungkapan lafal tadi. Seperti firman Allah SWT: *فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة*, makna yang dipahami dengan *dilalah* ini adalah bahwa berlaku adil terhadap istri hukumnya wajib baik istri itu satu atau lebih.
 - c. *Dilalah al-nash (mafhum al-muwafaqah)* ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafhum al-muwafaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) *Fahwa al-Khithab*, ialah apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan.
 - 2) *Lahn al-Khithab*, ialah apabila yang tidak diucapkan sama.
 - d. *Dilalah al-iqtidla'* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT *واسأل القرية*, yang dimaksud dengan *القرية* dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul

Untuk sahnya *mafhum al-mukhalafah*, diperlukan empat syarat:

- a. *mafhum mukhalafah* tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthuq* maupun *mafhum muwafaqah*. Contoh: ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ (janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan). *Mafhum mukhalafah*-nya ialah kalau bukan karena takut kemiskinan, maka boleh untuk dibunuh. Tetapi *mafhum mukhalafah* ini bertentangan dengan dalil *manthuq*, yaitu: ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (jangan kamu bunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran).
- b. yang disebutkan (*manthuq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh: وربائبكم التي في حجوركم (dan anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu). Dengan perkataan "yang ada dalam pemeliharaanmu", tidak boleh dipahamkan, bahwa yang tidak ada dalam pemeliharaanmu boleh dinikahi. Perkataan tersebut disebutkan sebab memang biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.
- c. yang disebutkan (*mantuq*) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Contoh: المسلم من سلم المسلمون من يديه ولسانه (orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya). Dengan perkataan "orang Islam (muslim)" tidak

d. yang disebutkan (*manthuq*) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contoh: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (jangan ka'nu campuri inereka (istri-istrimu) padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid). Tidak boleh dipahamkan kalau tidak beri'tikaf di masjid boleh mencampuri. Sebab antara i'tikaf dan masjid saling berkaitan tidak bisa berdiri sendiri, karena masjid merupakan syaratnya i'tikaf.²²

3. Menghadapkan Hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan sesama Hadis yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.
4. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu, oleh karena itu ilmu *asbab al-wurud* sangat dibutuhkan untuk memahami Hadis.

²³ Muhammad Abu Zuhrah, *Ushul al-Fiqh* (Lebanon: Dār al-ʿIkr al-ʿAraby, 1985), 139.

